## MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

 ${\it kaltim.bpk.go.id} \\ {\it UJDIH BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR} \\ 2024$ 

# MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI PANAJAM PASER UTARA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA



# PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA



# PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA



PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

# Menimbang:

- a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa;

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

# Menimbang:

- a. bahwa untuk efektifitas penyaluran alokasi dana desa sesuai kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturn Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

# Menimbang:

- a. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah,

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa;

# Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

# Mengingat:

Alokasi Dana Desa;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan b huruf perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Bupati Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian

- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Cipta

- 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Peiaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611):
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1);
- 8. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 39);

- Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1);
- 8. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 8
  Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan
  Pembagian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah
  Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021
  Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan
  Peraturan Bupati Nomor Tahun 2022 tentang
  Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor Tahun
  2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan
  Pembagian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah

		Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022
		Nomor 7);
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA	PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN	PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI	ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN	KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
DANA DESA.	2021 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN	TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA
	DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA.	PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI
		DANA DESA.
BAB I	BAB I	BAB I
KETENTUAN UMUM	KETENTUAN UMUM	KETENTUAN UMUM
Pasal 1	Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:	Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini Yang dimaksud dengan:	1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.	Dalam Peraturan Bupati ini Yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.	2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.	1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.		2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur		3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin	memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan	penyelenggara pemerintahan Daerah yang
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi	yang menjadi kewenangan daerah otonom	memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser	Kabupaten Penajam Paser Utara.	menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten
Utara.	4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang	Penajam Paser Utara.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang	selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas	
selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten	selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten	Penajam Paser Utara.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Penajam Paser Utara.	5. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan	Penajam Paser Utara.
5. Badan Keuangan adalah Badan Keuangan Kabupaten	Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam	
Penajam Paser Utara.	Paser Utara.	disingkat BKAD Badan Keuangan dan Aset Daerah
6. Camat adalah merupakan pemimpin kecamatan sebagai	6. Camat adalah merupakan pemimpin kecamatan	Kabupaten Penajam Paser Utara.
perangkat Daerah.	sebagai perangkat Daerah.	6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki	7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang '	selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BKAD
batas wilayah yangberwenang untuk mengatur dan	memiliki batas wilayah yang berwenang untuk	yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
mengurus urusanpemerintahan, kepentingan masyarakat	mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal	kepentingan masyarakat setempat berdasarkan	bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
usul,dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati	prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak	
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik	tradisional yang diakui dan dihormati dalam	sebagai perangkat Daerah.
Indonesia.		

- 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan kepentingan masyarakat pemerintahan dan setempatdalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- 11. Alokasi Dana Desa Minimum yang selanjutnya disingkat ADDM adalah dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama setiap Desa.
- 12. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah bagian dari ADD yang diterima oleh setiap Desa berdasarkan hasil perkalian antara bobot Desa dengan selisih total ADD untuk Daerah dengan total ADDM.
- 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 14. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Desa.
- 15. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan Pemerintahan Desa yang menampung seluruhpenerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.

- sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik | 8. Indonesia.
- 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan dan kepentingan pemerintahan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 9. yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- 11. Alokasi Dana Desa Minimum yang selanjutnya dengan besaran yang sama setiap Desa.
- 12. Alokasi Dana Desa Proporsional selanjutnya disingkat ADDP adalah bagian dari hasil perkalian antara bobot Desa dengan selisih total ADD untuk Daerah dengan total ADDM.
- selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 14. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, pengembangan, penelitian. bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa.
- 15. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang

- Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat 10. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
  - disingkat ADDM adajah dana yang dialokasikan 11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
  - ADD yang diterima oleh setiap Desa berdasarkan 12. Alokasi Dana Desa Minimum yang selanjutnya disingkat ADDM adalah dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama setiap Desa.
- 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang 13. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah bagian dari ADD yang diterima oleh setiap Desa berdasarkan hasil perkalian antara bobot Desa dengan selisih total ADD untuk Daerah dengan total ADDM.
  - 14. Alokasi Dana Desa Kinerja yang selanjutnya disingkat ADDK adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
  - 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

- 16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
- 17. Hari adalah hari kerja
- 18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya kewenangan menyelenggarakan mempunyai keseluruhan pengelolaan keuangan Desa. 20. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
- menampung seluruh penerimaan Desa dan 16. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
- 16. Peraturan adalah Desa peraturan Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
- 17. Hari adalah hari keria
- disebut RKPDes adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
- 20. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang 20. Peraturan Desa adalah peraturan perundangmenguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
- 21. Kurang Salur Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut Kurang Salur ADD adalah 21. Hari adalah hari kerja. diterima desa dengan realisasi penyaluran ADD dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Desa pada tahun anggaran sebelumnya dan disalurkan pada tahun anggaran berjalan.

- PADes adalah salah satu sumber pendapatan Desa vang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa:
- perundangundangan yang ditetapkan oleh 17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran,
- 18. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya 18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Desa.
  - kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai 19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
    - undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
  - selisih pagu anggaran ADD yang seharusnya 22. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKPDes adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu (satu) tahun.
    - 23. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

24. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang
selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
25. Kurang Salur Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut Kurang Salur ADD adalah selisih pagu anggaran ADD yang seharusnya diterima desa dengan realisasi penyaluran ADD dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Desa pada tahun anggaran sebelumnya dan disalurkan pada tahun anggaran berjalan.
26. Kepala Desa adalah adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
27. Perangkat Desa adalah adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
28. Penghasilan Tetap adalah adalah penghasilan sah dan diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa secara teratur setiap bulan
29. Rukun Tetangga adalah lembaga yang dibentuk melalui musyarawah setempat dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau Lurah.
30. Insentif Rukun Tetangga adalah bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan

		pemerintahan, perencanaan pembangunan,
		ketentraman dan ketentraman dan ketertiban, serta permberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.
		31. Staf Desa adalah pegawai yang bekeda di
		lingkungan Pemerintah Desa atas dasar perjanjian
		kerja yang ditindaklanjuti dengan Keputusan
		Kepala Desa yang berlaku (satu) tahun dalam tahun anggaran berjalan.
		32. Honorarium Staf Desa adalah penghasilan sah dan
		diterima oleh Staf Desa secara teratur setiap bulannya.
		33. Belanja Penghasilan adalah belanja penghasilan
		tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan
		jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan
		Tunjangan Kedudukan BPD.
BAB II	BAB II	BAB II
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ADD	PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ADD	PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ADD
Bagian Kesatu	Bagian Kesatu	Bagian Kesatu
Pengalokasian	Pengalokasian	Pengalokasian
Pasal 2 (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD paling sedikit	Pasal 2: Tetap	Pasal 2: Tetap
10 % (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan yang	Тетар	Tetap
diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja		
Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.		
(2) Bupati menginformasikan rencana ADD kepada Kepala		
Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah		
kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon		
anggaran sementara disepakati Bupati bersama Dewan		
Perwakilan Rakyat Daerah.		
(3) Informasi rencana ADD sebagaimana dimaksud pada		
ayat (2) dapat menjadi dasar bagi Desa dalam penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan dan		
penganggaran.		
r888		

		1		
Bagian Kedua	Bagian Kedua	Bagian Kedua		
Penetapan Besaran ADD untuk Setiap Desa	Penetapan Besaran ADD untuk Setiap Desa	Penetapan Besaran ADD untuk Setiap Desa		
Pasal 3	Pasal 3:	Pasal 3		
(1) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal	Tetap	(1) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam		
2 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:		Pasal ayat (d) dilakukan dengan		
a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan		mempertimbangkan:		
perangkat Desa; dan		a. penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas		
b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa,		wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis		
luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis		Desa;		
Desa.		b. kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan		
(2) ADD diberikan kepada Desa berdasarkan asas		Perangkat Desa, dan		
pemerataan dan asas keadilan dengan pembagian dana		c. penilaian kinerja Desa.		
yang terdiri atas:		(2) ADD diberikan kepada Desa berdasarkan asas		
a. ADDM sebesar 60% (enam puluh persen) dari total		pemerataan, asas keadilan dan asas penghargaan		
ADD Kabupaten; dan		kinerja dengan pembagian dana yang terdiri atas:		
b. ADDP sebesar 40% (empat puluh persen) dari total		a. ADDM sebesar 60% (enam puluh persen) dari		
ADD Kabupaten.		total ADD Kabupaten;		
•		b. ADDP sebesar 35% (tiga puluh lima persen)		
		dari total ADD Kabupaten; dan		
		c. ADDK sebesar 5% (lima persen) dari total		
		ADD Kabupaten.		
Pasal 4	Pasal 4:	Pasal 4		
Pembagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)	Tetap	Pembagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2)		
huruf b, dihitung berdasarkan pada variabel independen	•	huruf b, dihitung berdasarkan pada variabel independen		
dengan indikator yang meliputi:		dengan indikator yang meliputi:		
a. jumlah Kepala Desa dan perangkat Desa;		a. kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan		
b. kemiskinan;		Perangkat Desa;		
c. jumlah penduduk;		b. jumlah penduduk Desa;		
d. jumlah rukun tetangga;		c. angka kemiskinan Desa;		
e. luas wilayah; dan		d. luas Wilayah; dan		
f. indeks kesulitan geografis.		e. indeks kesulitas geografis.		
Pasal 5	Pasal 5	Pasal 5		
(1) Angka yang menjadi dasar perhitungan variabel	(1) Angka yang menjadi dasar perhitungan variabel	(1) Angka yang menjadi dasar perhitungan variabel		
independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf	independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4	independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal		
a dan huruf d merupakan data Desa tahun sebelumnya.		huruf merupakan data Desa tahun sebelumnya.		

(2) Angka yang menjadi dasar perhitungan variabel independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, huruf c, huruf e dan huruf f merupakan data yang diakui secara nasional dan tertuang dalam data pendukung perhitungan Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.	independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf b, huruf c, dan huruf merupakan data yang diakui secara nasional.  (3) Angka yang menjadi dasar perhitungan variabel independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal
	Pasal 5A  (1) Pembagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) huruf c, dibagikan kepada Desa dengan kinerja terbaik.  (2) Jumlah Desa penerima ADDK ditetapkan sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Desa di Daerah.  (3) Penetapan Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai berdasarkan kriteria:  a. persentase besaran PADes yang diperoleh terhadap total dana transfer yang diterima;  b. persentase jumlah Silpa ADD terhadap total ADD yang diterima;  c. ketepatan waktu pengajuan ADD tahun sebelumnya;  d. ketepatan waktu penyampaian laporan realisasi APB Des semester pertama dan realisasi APB Des akhir tahun, dan/atau  e. pengelolaan keuangan Desa lainnya.  (4) DPMD dan/atau tim fasilitasi ADD tingkat Kabupaten menetapkan kriteria pengelolaan keuangan Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e.

Bagian Ketiga	Bagian Ketiga	Bagian Ketiga
Rumus Penetapan Besaran ADD untuk Setiap Desa	Rumus Penetapan Besaran ADD untuk Setiap Desa	Rumus Penetapan BesaranADD untuk Setiap Desa
Pasal 6	Pasal 6:	Pasal 6
(1) Besaran ADD untuk masing-masing Desa dihitung dengan rumus:	Tetap	(1) Besaran ADD untuk masing-masing Desa dihitung dengan rumus: a. ADD(x) = (ADDM(x) + ADDP(x)) +
ADD(x) = ADDM(x) + ADDP(x)		ADDK(x) Dimana: ADD(x): Besaran ADD yang diterima Desa(x)
Dimana: ADD (x) = Pembagian ADD yang diterima Desa (x) ADDM (x) = Pembagian ADD Minimal yang diterima Desa (x) ADDP (x) = Pembagian ADD Proporsional untuk Desa (x)		ADDM(x): Besaran ADD Minimal yang diterima Desa (x) ADDP(x): Besaran ADD Proporsional yang diterima Desa (x) ADDK(x): Besaran ADD Kinerja yang diterima Desa (x)
ADDM (x) = $\Sigma$ ADDM : Jumlah Desa se-Kabupaten		<ul> <li>b. ADDM(x) = ∑ADDM: Jumlah Desa di Daerah Dimana:</li> <li>∑ADDM : Total ADDM Daerah</li> </ul>
Dimana: ADDM (x) = Jumlah ADDM yang diterima Desa (x) Σ ADDM = Total Alokasi Dana Desa Minimal Kabupaten		<ul> <li>c. ADDP(x) = PT(x) + (BD(x) x (∑ADDP-PT))</li> <li>Dimana:</li> <li>PT(x): Jumlah Kebutuhan Penghasilan Tetap</li> <li>Kepala Desa dan Perangkat Desa per Tahun di</li> <li>Desa (x)</li> </ul>
ADDP (x) = BD (x) x (ADD- $\Sigma$ ADDM)		BD(x): Nilai Bobot Desa (x)  ∑ADDP: Total ADDP Daerah  PT: Jumlah Kebutuhan Penghasilan Tetap  Kepala Desa dan Perangkat Desa per Tahun di  Daerah
Dimana: ADDP (x) = Jumlah ADDP yang diterima Desa (x) BD (x) = Nilai Bobot Desa untuk Desa (x) ADD = Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten ΣADDM = Total Alokasi Dana Desa Minimal Kabupaten		d. ADDK(x) = ∑ADDK : Jumlah Desa Penerima Alokasi Kinerja di Daerah Dimana: ∑ADDK : Total ADDK Daerah  (2) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibulatkan dalam ribuan rupiah.

(2) Rumusan penetapan Nilai Bobot Desa (BDx) adalah:

### Dimana:

BD (x) = Nilai Bobot Desa untuk Desa (x) a1. a2 ..... = Angka Bobot dari masing-masing variabel KV 1, KV 2, ......KVn = Koefisien masing-masing variabel

1. Rumus Koefisien Variabel Desa (x):

KV 1, 2 .....(x) = V 1, 2 .....(x)
$$\Sigma V n$$

- 1) Koefisien Variabel Kemiskinan:
  Jumlah Penduduk Miskin di Desa
  Jumlah Penduduk Miskin Desa se Kabupaten
- 2) Koefisien Variabel Jumlah Penduduk: Jumlah Penduduk di Desa Jumlah Penduduk Desa se Kabupaten
- 3) Koefisien Variabel Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa: Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa se Kabupaten
- 4) Koefisien Variabel Rukun Tetangga: Jumlah Rukun Tetangga (RT) di Desa

- (3) Dalam hal pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyebabkan selisih, dilakukan perhitungan dengan ketentuan:
  - a. selisih lebih diberikan kepada Desa yang mendapatkan ADD terkecil; dan
  - b. selisih kurang diambilkan dari Desa yang mendapatkan ADD terbesar.
- (4) Rumusan penetapan Nilai Bobot Desa adalah:

$$BD(x) = (0.4 \text{ x K.JP}) + (0.3 \text{ x K.Km}) + (0.2 \text{ x K.LW}) + (0.1 \text{ x K.IKG})$$

Dimana:

K.JP: Koefisien Variabel Jumlah Penduduk

= Jumlah Penduduk di Desa : Jumlah Penduduk Desa di Daerah

K.Km: Koefisien Variabel Kemiskinan

= Jumlah Penduduk Miskin di Desa : Jumlah Penduduk Miskin Desa di Daerah

K.LW: Koefisien Variabel Luas Wilayah

= Luas Wilayah Desa : Jumlah Luas Wilayah Desa di Daerah

K.IKG: Koefisien Variabel Indeks Kesulitan Geografis

- = Indeks Kesulitan Geografis Desa : Jumlah Indeks Kesulitan Geografis Desa di Daerah
- (5) Rincian besaran ADD setiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Jumlah Rukun Tetangga (RT) Desa se Kabupaten

5) Koefisien Variabel Luas Wilayah: Luas Wilayah di Desa

Luas Wilayah Desa se Kabupaten

6) Koefisien Indeks Kesulitan Geografis: Indeks Kesulitan Geografis Desa

Jumlah Indeks Kesulitan Geografis seKabupaten

# 2. Penetapan Variabel dan Bobot

No	Variabel	Notasi Variabe l	Notasi Bobot	Bobot Variabe l	Angka Bobot (a)
1.	Kemiskinan	V 1	a. 1	3	0,27
2.	Jumlah Penduduk	V 2	a. 2	2	0,19
3.	Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa	V 3	a. 3	2	0,18
4.	Jumlah RT	V 4	a. 4	2	0,18
5.	Luas Wilayah	V 5	a. 5	1	0,09
6.	Indeks Kesulitan Geografis	V 6	a. 6	1	0,09
Ju	mlah			11	1,00

#### Dimana:

- Variabel dianggap sangat penting diberi bobot: 3
- Variabel dianggap cukup penting diberi bobot: 2
- Variabel dianggap kurang penting diberi bobot: 1
- Angka Bobot Desa = Bobot Variabel Desa:
   Jumlah Bobot Variabel Desa
- (5) Rincian besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan		
Bupati ini.		
(6) Perubahan rincian besaran ADD setiap Desa dan/atau		
penetapan besaran ADD setiap Desa sebagaimana		
dimaksud pada ayat (3) di tahun berikutnya ditetapkan		
dengan Keputusan Bupati.		
Bagian Keempat	Bagian Keempat	Bagian Keempat
Pelaksana Alokasi Dana Desa	Pelaksana Alokasi Dana Desa	Pelaksana Alokasi Dana Desa
Pasal 7	Pasal 7:	Pasal 7:
(1) Pengelolaan ADD di Desa dilaksanakan oleh PPKD dan	Tetap	Tetap
Tim Pengelola Kegiatan (TPK) mengacu pada ketentuan		
peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan		
Keputusan Kepala Desa.		
(2) Pembiayaan pelaksana ADD di Desa dianggarkan pada		
masing-masing Desa yang bersumber dari APB Desa.		
Bagian Kelima	Bagian Kelima	Bagian Kelima
Tim Fasilitasi	Tim Fasilitasi	Tim Fasilitasi
Pasal 8	Pasal 8:	Pasal 8:
(1) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan ADD,	Tetap	Tetap
dibentuk tim secara berjenjang dari tingkat Kabupaten		
dan tingkat Kecamatan.		
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:		
a. tim fasilitasi ADD tingkat Kabupaten; dan		
b. tim fasilitasi ADD tingkat Kecamatan;		
(3) Pembiayaan tim fasilitasi ADD tingkat kabupaten dan		
tim fasilitasi ADD tingkat Kecamatan masing-masing		
dianggarkan pada DPMD dan Kecamatan bersumber dari		
anggaran pendapatan dan belanja Daerah.		
Pasal 9	Pasal 9:	Pasal 9
(1) Tim fasilitasi ADD tingkat Kabupaten sebagaimana	Tetap	(1) Tim fasilitasi ADD tingkat Kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri atas		dimaksud dalam Pasal ayat (2) huruf a terdiri atas
instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah yang		instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah
susunan organisasi dan keanggotaannya ditetapkan		yang susunan organisasi dan keanggotaannya
dengan Keputusan Bupati.		ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah

- (2) Tim fasilitasi ADD tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
  - a. membuat, merumuskan, dan menetapkan kebijakan tentang ADD;
  - b. mengadakan sosialisasi/diseminasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
  - c. melaksanakan koordinasi dan memberikan Pembinaan tim fasilitasi ADD tingkat kecamatan dan tim pelaksana ADD tingkat Desa;
  - d. melakukan kegiatan Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama tim fasilitasi ADD tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan;
  - e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan dengan Inspektorat Kabupaten; dan
  - f. memberikan laporan kemajuan Desa dalam mengelola ADD kepada Bupati.
- (3) Tim fasilitasi ADD tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri atas Camat, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan dibantu Kepala Seksi lainnya serta instansi lainnya yang susunan/komposisi keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Tim fasilitasi ADD tingkat Kecamatan mempunyai tugas meliputi:
  - a. memfasilitasi kelancaran proses administrasi dan keuangan yang dilaksanakan tim pelaksana ADD tingkat Desa, dalam rangka pengajuan pencairan keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban ADD;
  - b. meneliti dan memverifikasi pengajuan pencairan ADD sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

- sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Tim fasilitasi ADD tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
  - a. membuat, merumuskan dan menetapkan kebijakan tentang ADD;
  - b. mengadakan sosialisasi/diseminasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang ADD:
  - c. melaksanakan koordinasi dan memberikan Pembinaan tim fasilitasi ADD Kecamatan dan Aparatur Desa;
  - d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama tim fasilitasi ADD tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan;
  - e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan dengan Inspektorat Daerah; dan
  - f. menetapkan kriteria pengelolaan keuangan Desa lainnya dalam penilaian kinerja Desa;
  - g. melakukan penilaian terhadap kinerja Desa; dan
  - h. memberikan laporan kemajuan Desa dalam mengelola ADD kepada Bupati.
- (3) Tim fasilitasi ADD tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) huruf b terdiri atas Camat, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, dibantu Kepala Seksi lainnya dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum serta instansi lainnya yang susunan/ komposisi keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

c. melakukan Pembinaan, pengendalian, monitoring		(4) Tim fasilitasi ADD tingkat Kecamatan mempunyai
dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan ADD;		tugas:
d. mengoordinir, menghimpun, merekap dan		a. memfasilitasi kelancaran proses administrasi
melaporkan laporan dari pelaksana ADD secara		dan keuangan yang dilaksanakan oleh Desa,
berkala kepada tim fasilitasi ADD tingkat		dalam rangka pengajuan pencairan keuangan,
Kabupaten;		pelaporan dan pertanggungjawaban ADD;
e. menyelesaikan permasalahan yang timbul di		b. meneliti dan memverifikasi pengajuan
wilayahnya dan melaporkan hasilnya kepada tim		pencairan ADD sesuai dengan ketentuan yang
fasilitasi ADD tingkat Kabupaten; dan		telah ditetapkan;
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh tim		c. melakukan pembinaan, pengendalian,
fasilitasi ADD tingkat Kabupaten terhadap		monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
kebijakan ADD.		kegiatan ADD;
		d. mengoordinir, menghimpun, merekap dan
		melaporkan laporan dari Desa secara berkala
		kepada tim fasilitasi ADD tingkat Kabupaten;
		e. menyelesaikan permasalahan yang timbul di
		wilayahnya dan melaporkan hasilnya kepada
		tim fasilitasi ADD tingkat Kabupaten; dan
		f. menyiapkan data penilaian kinerja Desa; dan
		g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
		tim fasilitasi ADD tingkat Kabupaten terhadap
		kebijakan ADD.
BAB III	BAB III	BAB III
MEKANISME PENYALURAN ADD	MEKANISME PENYALURAN ADD	MEKANISME PENYALURAN ADD
Pasal 10	Pasal 10	Pasal 10:
(1) ADD disediakan dalam anggaran pendapatan dan		Tetap
belanja Daerah, pos anggaran belanja bantuan keuangan	belanja Dearah, pos anggaran belanja bantuan	
kepada Desa pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	keuangan kepada Desa pada Pejabat Pengelola	
yang besarannya ditentukan setiap tahun anggaran sesuai	Keuangan Daerah yang besarannya ditentukan	
ketentuan peraturan perundang-undangan.	setiap tahun anggaran sesuai ketentuan peraturan	
(2) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD	perundang-undangan.	
kepada Camat dan selanjutnya tim fasilitasi ADD tingkat	(2) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan	
Kecamatan melakukan verifikasi terhadap dokumen	ADD kepada Camat dan seianjutnya tim fasilitasi	
kelengkapan permohonan dimaksud.	ADD tingkat Kecamatan melakukan verifikasi	

- (3) Permohonan Kepala Desa yang telah lulus verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Camat kepada Kepala DPMD dan selanjutnya Kepala (3) Permohonan Kepala Desa yang telah lulus DPMD mengajukan permohonan beserta lampirannya kepada Kepala Badan Keuangan.
- (4) Kepala Badan Keuangan akan menyalurkan ADD langsung dari Kas Daerah ke Rekening Kas Desa sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam pengelolaan (4) Kepaia Badan Keuangan dan Aset Daerah akan keuangan Daerah.
- terhadap dokumen kelengkapan permohonan dimaksud.
- verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Camat kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah beserta lampirannya dengan tembusan Kepala DPMD.
  - menyalurkan ADD iangsung dari Kas Daerah ke Rekening Kas Desa sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 11

- ketentuan:
  - a. tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen dengan ketentuan setelah semua persyaratan administrasi terpenuhi: dan
  - b. tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan ketentuan:
    - 1. apabila kegiatan dan surat pertanggungjawaban tahap I sudah dikerjakan dan diselesaikan paling sedikit 80% (delapan puluh persen); dan
    - 2. semua persyaratan administrasi terpenuhi.
- (2) Waktu pengajuan ADD dilakukan dengan ketentuan:
  - a. tahap I sebesar 70 % (tujuh puluh persen) disampaikan paling lambat akhir bulan Juni;
  - b. tahap II sebesar 30 % (tiga puluh persen) disampaikan paling lambat bulan Desember;
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. permohonan pencairan dari Kepala Desa
  - b. rekomendasi pencairan dari Camat;
  - c. ceklis kelengkapan berkas pengajuan dari tim fasilitasi tingkat Kecamatan;

Pasal 11

- dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dengan ketentuan setelah semua persyaratan administrasi terpenuhi;
  - b. Tahap II sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dengan ketentuan:
    - 1. apabila realisasi penyerapan keuangan paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) paling sedikit 60% (enarn puluh perseratus) dari ADD Tahap I yang telah diterima: dan
    - 2. semua persyaratan administrasi terpenuhi,
  - Tahap III sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dengan ketentuan:
    - 1. apabila realisasi penyerapan keuangan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran dan Surat Pertanggungiawaban (SPJ) paling sedikit 80% (delapan puluh

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap, dengan (1) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap, (1) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I sebesar 25% (dua puluh lima persen) dikurangi Belanja Penghasilan, Insentif Rukun Tetangga dan Honorarium Staf Desa yang telah disalurkan ke rekening kas Desa dengan ketentuan setelah semua persyaratan administrasi terpenuhi;
  - b. Tahap II sebesar 25% (dua puluh lima persen) dikurangi Belanja Penghasilan, Insentif Rukun Tetangga dan Honorarium Staf Desa yang telah disalurkan ke rekening kas Desa dengan ketentuan:
    - 1. apabila realisasi penyerapan keuangan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari ADD Tahap yang telah diterima; dan
    - 2. semua persyaratan administrasi terpenuhi.
  - c. Tahap III sebesar 25% (dua puluh lima persen) dikurangi Belanja Penghasilan, Insentif Rukun Tetangga dan Honorarium Staf Desa yang telah

- d. Peraturan Desa tentang RKP Desa tahun anggaran berjalan;
- e. Peraturan Desa tentang pertanggungiawaban APB Desa tahun anggaran sebelumnya;
- f. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berjalan;
- g. Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa tahun anggaran berjalan;
- h. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebelumnya;
- surat permintaan pembayaran beserta dokumen pertanggungjawaban tahap terakhir tahun anggaran sebelumnya yang telah diverifikasi tim fasilitasi ADD tingkat Kecamatan yang dibuktikan dengan ceklist kelengkapan surat pertanggungjawaban;
- laporan realisasi penyerapan dan capaian ADD tahap II dan akumulasi tahap I dan tahap II;
- k. laporan realisasi ADD sampai tahap II sebesar 30 % (tiga puluh persen) tahun anggaran sebelumnya yang terdiri atas:
  - 1. laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - 2. dokumentasi kegiatan; dan
  - 3. back up data kuantitas sesuai tahapan (untuk pekerjaan konstruksi);
- 1. rencana anggaran biaya (semua belanja yang bersifat fisik dalam APB Desa yang akan (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan):
- m. gambar rencana (jika diperlukan/yang akan dilaksanakan):
- n. kerangka acuan kerja/spesifikasi (jika diperlukan/yang akan dilaksanakan)
- o. rencana kerja;
- rencana penggunaan Dana ADD tahap I sebesar 70 % (tujuh puluh persen);
- fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang PPKD;

- perseratus) dari jumlah ADD yang telah diterima; dan
- 2. semua administrasi persvaratan terpenuhi.
- d. Tahap IV sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dengan ketentuan:
  - 1. apabila realisasi penyerapan keuangan paling sedikit sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dan rata-rata keluaran dan Surat capaian Pertanggungiawaban (SPJ) paling sedikit 90 % (sembilan puluh perseratus) dari jumlah ADD yang telah diterima; dan
  - 2. semua persyaratan administrasi terpenuhi
- (2) Waktu pengajuan ADD dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I disampaikan paling lambat akhir bulan Maret:
  - tahap II disampaikan paling lambat bulan Juni:
  - c. tahap Ini disampaikan paling lambat bulan (2) Agustus; dan
  - d. tahap IV disampaikan paling lambat bulan Oktober:
- pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
  - a. permohonan pencairan dari Kepala Desa;
  - b. rekomendasi pencairan dari Camat;
  - c. ceklis kelengkapan berkas pengajuan dari Tim Fasilitasi ADD tingkat Kecamatan;
  - d. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran berjalan;

- disalurkan ke rekening kas Desa dengan ketentuan:
- 1. apabila realisasi penyerapan keuangan paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah ADD yang telah diterima; dan
- 2. semua persyaratan administrasi terpenuhi.
- d. Tahap IV sebesar selisih antara pagu ADD dengan jumlah ADD sampai dengan Tahap III dan Belanja penghasilan, Insentif Rukun Tetangga dan Honorarium Staf Desa yang telah disalurkan, dengan ketentuan:
  - 1. apabila realisasi penyerapan keuangan paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah ADD yang telah diterima;
  - 2. semua persyaratan administrasi terpenuhi.
- Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi ADD yang digunakan untuk membiayai Belanja Penghasilan, Insentif Rukun Tetangga dan Honorarium Staf Desa.
- Penyaluran ADD yang digunakan untuk membiayai belanja penghasilan, Insentif Rukun Tetangga dan Honorarium Staf Desa disalurkan setiap bulan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa setelah Kepala Desa menyampaikan permohonan penyaluran kepada PPKD dengan tembusan Kepala DPMD, berupa:
  - a. Surat Permohonan dari Kepala Desa;
  - b. Rekomendasi Camat;

- r. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan pejabat pelaksana kebendaharaan;
- s. fotokopi Rekening Kas Desa dan rekening koran terakhir; dan
- t. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. permohonan pencairan dari Kepala Desa;
  - b. rekomendasi pencairan dari Camat;
  - c. ceklis kelengkapan berkas pengajuan dari tim fasilitasi ADD tingkat Kecamatan;
  - d. Peraturan Desa tentang APB Desa/perubahan APB Desa tahun anggaran berjalan;
  - e. Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa/perubahan penjabaran APB Desa tahun anggaran berjalan;
  - f. surat permintaan pembayaran beserta dokumen pertanggungjawaban tahap I 70% (tujuh puluh persen) terakhir tahun anggaran sebelumnya yang telah diverifikasi tim fasilitasi ADD tingkat Kecamatan yang dibuktikan dengan ceklist kelengkapan surat pertanggungjawaban;
  - g. laporan realisasi penyerapan dan capaian ADD tahap I;
  - h. laporan realisasi ADD tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) yang terdiri atas:
    - 1. laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
    - 2. laporan harian;
    - 3. dokumentasi kegiatan;
    - 4. berita acara pemeriksaan;
    - 5. back up data kuantitas sesuai tahapan (untuk pekerjaan konstruksi);
    - 6. rencana anggaran pelaksanaan (sesuai harga pasar)
    - 7. buku kas pembantu kegiatan;

- e. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
- f. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berjalan;
- g. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa tahun anggaran berjalan;
- h. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa (4) akhir Tahun Anggaran sebelumnya;
- i. surat permintaal pembayaran (SPP) beserta dokumen pertanggungjawaban tahap terakhir tahun anggaran sebelumnya yang telah diverilikasi Tim Fasilitasi ADD tingkat Kecamatan yang dibuktikan dengan ceklis kelengkapan surat pertanggungiawaban (SPJ);
- j. laporan realisasi penyerapan keuangan dan capaian keluaran ADD tahun anggaran sebelumnya:
- k. laporan realisasi ADD sampai tahap akhir tahun anggaran sebelumnya yang terdiri atas:
  - 1. laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - 2. dokumentasi kegiatan;
  - 3. cadangan (*backup*) data kuantitas sesuai tahapan (untuk pekerjaan konstruksi);
  - 4. laporan harian;
  - 5. berita acara pemeriksaan;
  - 6. rencana anggaran pelaksanaan (sesuai harga Pasar):
  - 7. buku kas pembantu kegiatan; dan
  - 8. gambar purna (untuk pekerjaan konstruksi),
- rencana anggaran biaya (semua belanja yang bersifat fisik daiam APBDesa yang akan dilaksanakan)

- c. Peraturan Desa tentang APBDes untuk belanja penghasilan, Insentif Rukun Tetangga dan honorarium staf Desa bulan Januari: dan
- d. Daftar Tanda Terima belanja penghasilan, Insentif Rukun Tetangga dan honorarium staf Desa.
- (4) Permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebesar kebutuhan Belanja Penghasilan, Insentif Rukun Tetangga dan Honorarium Staf Desa setiap bulan.
- (5) Penyaluran ADD yang digunakan untuk membiayai Belanja Penghasilan, Insentif Rukun Tetangga dan Honorarium Staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikurangi potongan iuran yang menjadi kewajiban Desa.
- (6) Dana hasil pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetorkan oleh PPKD.
- (7) Waktu pengajuan ADD dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I disampaikan paling lambat akhir bulan Maret;
  - b. Tahap II disampaikan paling lambat bulan Juni;
  - c. Tahap III disampaikan paling lambat bulan Agustus;
  - d. Tahap IV d disampaikan paling lambat bulan Oktober.
- (8) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
  - a. permohonan pencairan dari Kepala Desa;
  - b. rekomendasi pencairan dari Camat;
  - c. Ceklist kelengkapan berkas pengajuan dari tim fasilitasi ADD tingkat Kecamatan;
  - d. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran berjalan;

- 8. gambar purna (untuk pekerjaan konstruksi);
- i. rekening koran 3 (tiga)bulan terakhir;
- j. rencana penggunaan dana ADD tahap II sebesar 30 % (tiga puluh persen);
- k. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang PPKD;
- l. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan pejabat pelaksana kebendaharaan;
- m. fotokopi Rekening Kas Desa dan rekening koran terakhir
- n. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (5) Format dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- m. gambar rencana (iika diperlukan/yang akan dilaksanakan)
- n. kerangka acuan kerja/ spesifikasi (ika diperlukan/yang akan dilaksanakan)
- o. rencana kerja;
- p. rencana penggunaan dana ADD tahap I;
- q. otokopi Keputusan Kepala Desa tentang PPKD
- r. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Kebendaharaan
- s. fotokopi rekening kas Desa dan rekening koran terakhir
- t. fotokopi Nomor Pokok W4jib Pajak (NPWP);
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 sebagai berikut:
  - a. permohonan pencairan dari Kepala Desa;
  - b. rekomendasi pencairan dari Camat;
  - c. ceklis kelengkapan berkas pengajuan dari Tim Fasilitasi ADD tingkat Kecamatan;
  - d. Peraturan Desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa tahun anggaran berjalan fiika ada);
  - e. Peraturanan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa/Perubahan Penj abaran APBDesa tahun anggaran berjalan fiika ada);
  - f. surat permintaan pembayaran (SPP) beserta dokumen pertanggungjawaban tahap I tahun anggaran berjalan yang telah diverifikasi Tim Fasilitasi ADD tingkat Kecamatan yang dibuktikan dengan cekiist kelengkapan surat pertanggungiawaban (SPJ);
  - g. laporan realisasi penyerapan keuangan dan capaian keluaran ADD tahap I;
  - h. laporan realisasi ADD tahap I yang terdiri atas:

- e. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
- f. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berjalan;
- g. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa tahun anggaran berjalan;
- h. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebelumnya;
- i. surat permintaan pembayaran (SPP) beserta Dokumen Pertanggungjawaban tahap terakhir tahun anggaran sebelumnya yang telah diverifikasi Tim Fasilitasi ADD tingkat Kecamatan yang dibuktikan dengan ceklist kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
- j. laporan realisasi penyerapan dan Capaian ADD Tahap Akhir dan Akumulasi Tahap Awal sampai Tahap Akhir;
- k. laporan realisasi ADD Sampai Tahap Akhir tahun anggaran sebelumnya yang terdiri atas:
  - 1. laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - 2. dokumentasi kegiatan;
  - 3. back up data kuantitas sesuai tahapan (untuk pekerjaan konstruksi);
  - 4. laporan harian;
  - 5. berita acara pemeriksaan;
  - 6. rencana anggaran pelaksanaan (sesuai harga pasar);
  - 7. buku kas pembantu kegiatan;
  - 8. gambar purna (untuk pekerjaan konstruksi);
- rencana anggaran biaya (semua belanja yang bersifat fisik dalam APBDesa yang akan dilaksanakan)

- 1. laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- 2. laporan harian;
- 3. dokumentasi kegiatan;
- 4. berita acara pemeriksaan;
- 5. cadangan (baclatp) data kuantitas sesuai tahapan (untuk pekerjaan konstruksi);
- 6. rencana anggaran pelaksanaan (sesuai harga Pasar);
- 7. buku kas pembantu kegiatan;
- 8. gambar purna (untuk pekerjaan konstruksi);
- i. rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir
- j. rencana penggunaan dana ADD Tahap II;
- k. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang PPKD:
- fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Kebendaharaan;
- m. fotokopi rekening kas Desa; dan
- n. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 sebagai berikut:
  - a. permohonan pencairan dari Kepala Desa
  - b. rekomendasi pencairan dari Camat;
  - c. ceklis kelengkapan berkas pengajuan dari Tim Fasilitasi ADD tingkat Kecamatan;
  - d. Peraturan Desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa tahun anggaran berjalan;
  - e. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa/ Perubahan Penjabaran APBDesa tahun anggaran berjalan;
  - f. surat permintaan pembayaran (SPP) beserta dokumen pertanggungjawaban tahap II tahun anggaran berjalan yang telah diverifikasi Tim

- m. gambar rencana (jika diperlukan/yang akan dilaksanakan)
- n. kerangka acuan kerja/spesifikasi (jika diperlukan/yang akan dilaksanakan)
- o. rencana kerja;
- p. rencana penggunaan Dana ADD Tahap I;
- q. foto copy Keputusan Kepala Desa tentang PPKD:
- (9) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
  - a. permohonan Pencairan dari Kepala Desa;
  - b. rekomendasi Pencairan dari Camat;
  - c. ceklist kelengkapan berkas pengajuan dari Tim Fasilitasi ADD tingkat Kecamatan;
  - d. Peraturan Desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa tahun anggaran berjalan (Jika Ada);
  - e. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa/Perubahan Penjabaran APBDesa tahun anggaran berjalan (Jika Ada);
  - f. surat permintaan pembayaran (SPP) beserta Dokumen Pertanggungjawaban tahap tahun anggaran berjalan yang telah diverifikasi Tim Fasilitasi ADD tingkat Kecamatan yang dibuktikan dengan ceklist kelengkapan SPJ;
  - g. laporan realisasi penyerapan dan capaian ADD tahap I;
  - h. Laporan Realisasi ADD Tahap yang terdiri atas:
    - 1. Laporan Perkembangan pelaksanaan Kegiatan;
    - 2. Laporan Harian;
    - 3. Dokumentasi kegiatan;
    - 4. Berita Acara Pemeriksaan;
    - 5. Back Up data kuantitas sesuai tahapan (untuk pekerjaan konstruksi);

- Fasilitasi ADD tingkat Kecamatan yang dibuktikan dengan ceklis kelengkapan surat pertanggung'awaban (SPJ);
- g. laporan rea-lisasi penyerapan keuangan dan capaian keluaran ADD tahap I, tahap II dan akumulasi sampai dengan tahap II
- h. laporan realisasi ADD tahap II yang terdiri atas:
  - 1. laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - 2. laporan harian;
  - 3. dokumentasi kegiatan;
  - 4. berita acara pemeriksaan;
  - 5. cadangan (backup) data kuantitas sesuai tahapan (untuk pekerjaan konstruksi);
  - 6. rencana anggaran pelaksanaan (sesuai harga Pasar);
  - 7. buku kas pembantu kegiatan; dan
  - 8. gambar purna (untuk pekerjaan konstruksi),
- i. rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir;
- j. rencana penggunaan dana ADD tahap III;
- k. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang PPKD:
- fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Kebendaharaan;
- m. fotokopi rekening kas Desa;
- n. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- (6) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 sebagai berikut:
  - a. permohonan pencairan dari Kepala Desa
  - b. rekomendasi pencairan dari Camat;
  - c. ceklis kelengkapan berkas pengajuan dari Tim Fasilitasi ADD tingkat Kecamatan;

- 6. Rencana Anggaran Pelaksanaan (Sesuai harga pasar);
- 7. Buku Kas Pembantu Kegiatan; dan
- 8. Gambar purna (untuk pekerjaan konstruksi).
- i. Rekening Koran 3 Bulan Terakhir;
- j. Rencana Penggunaan Dana ADD Tahap II;
- k. Fotcopy Keputusan Kepala Desa tentang PPKD:
- 1. Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Kebendaharaan,
- m. Foto copy Rekening Kas Desa dan Rekening Koran terakhir; dan
- n. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (10) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
  - a. Permohonan Pencairan dari Kepala Desa;
  - b. Rekomendasi Pencairan dari Camat;
  - c. Ceklist kelengkapan berkas pengajuan dari Tim Fasilitasi ADD tingkat Kecamatan;
  - d. Peraturan Desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa tahun anggaran berjalan;
  - e. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa/Perubahan Penjabaran APBDesa tahun anggaran berjalan;
  - f. Surat permintaan pembayaran (SPP) beserta Dokumen Pertanggungjawaban tahap II tahun anggaran berjalan yang telah diverifikasi Tim Fasilitasi ADD tingkat Kecamatan yang dibuktikan dengan ceklist kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
  - g. Laporan Realisasi penyerapan dan Capaian ADD tahap I, tahap II dan akumulasi sampai dengan tahap II;
  - h. Laporan Realisasi ADD Tahap II yang terdiri;

- d. Peraturan Desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa tahun anggaran berjalan;
- e. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa/ Perubahan Penjabaran APBDesa tahun anggaran berjalan;
- f. surat permintaan pembayaran (SPP) beserta dokumen pertanggungjawaban tahap III tahun anggaran berjalan yang telah diverilikasi Tim Fasilitasi ADD tingkat Kecamatan yang dibuktikan dengan ceklis kelengkapan surat pertanggungjawaban (SPJ);
- laporan realisasi penyerapan keuangan dan capaian keluaran ADD tahap I, tahap II, tahap III dan akumulasi sampai dengan tahap III;
- h. laporan realisasi ADD Tahap III yang terdiri atas:
  - 1. laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - 2. laporan harian:
  - 3. dokumentasi kegiatan;
  - 4. berita acara pemeriksaan;
  - tahapan (untuk pekerjaan konstruksi);
  - 6. rencana anggaran pelaksanaan (sesuai harga Pasar);
  - 7. buku kas pembantu kegiatan; dan
  - 8. gambar purna (untuk pekeriaan konstruksi).
- rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir;
- rencana penggunaan dana ADD tahap IV;
- k. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang PPKD:
- fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Kebendaharaan:

- 1. Laporan Perkembangan pelaksanaan Kegiatan;
- 2. Laporan Harian:
- Dokumentasi kegiatan;
- Berita Acara Pemeriksaan:
- 5. Back Up data kuantitas sesuai tahapan (untuk pekerjaan konstruksi);
- 6. Rencana Anggaran Pelaksanaan (Sesuai harga pasar);
- 7. Buku Kas Pembantu Kegiatan; dan
- 8. Gambar purna (untuk pekeriaan konstruksi);
- Rekening Koran 3 Bulan Terakhir;
- Rencana Penggunaan Dana ADD Tahap III;
- k. Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang PPKD:
- 1. Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Kebendaharaan;
- m. Foto copy Rekening Kas Desa dan Rekening n. Koran terakhir; dan
- n. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 5. cadangan (backupl data kuantitas sesuai (11) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut:
  - a. Permohonan Pencairan dari Kepala Desa;
  - b. Rekomendasi Pencairan dari Camat:
  - c. Ceklist kelengkapan berkas pengajuan dari Tim Fasilitasi ADD tingkat Kecamatan;
  - d. Peraturan Desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa tahun anggaran berjalan;
  - e. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa/Perubahan Penjabaran APBDesa tahun anggaran berjalan;
  - Surat permintaan pembayaran (SPP) beserta Dokumen Pertanggungjawaban tahap III tahun anggaran berjalanyang telah diverifikasi Tim

	<ul><li>m. fotokopi Rekening Kas Desa; dan</li><li>n. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</li></ul>	Fasilitasi ADD tingkat Kecamatan yang dibuktikan dengan ceklist kelengkapan SPJ; g. Laporan Realisasi penyerapan dan Capaian
		Keluaran ADD tahap I, tahap II, tahap III dan akumulasi sampai dengan tahap III;
		h. Laporan Realisasi ADD Tahap III yang terdiri atas:
		<ol> <li>Laporan Perkembangan pelaksanaan Kegiatan;</li> </ol>
		2. Laporan Harian;
		<ul><li>3. Dokumentasi kegiatan;</li><li>4. Berita Acara Pemeriksaan;</li></ul>
		5. Back Up data kuantitas sesuai tahapan
		(untuk pekerjaan konstruksi); 6. Rencana Anggaran Pelaksanaan (Sesuai
		harga pasar); 7. Buku Kas Pembantu Kegiatan;
		8. Gambar purna (untuk pekerjaan
		konstruksi); i. Laporan Realisasi Silpa ADD tahun
		sebelumnya;
		<ul><li>j. Rekening Koran 3 Bulan Terakhir;</li><li>k. Rencana Penggunaan Dana ADD Tahap IV;</li></ul>
		l. Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang
		PPKD; m. Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang
		Penunjukan Pejabat Pelaksana Kebendaharaan;
		n. Foto copy Rekening Kas Desa dan Rekening Koran terakhir; dan
	Pasal 11A	o. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  Pasal 11A:
(1	1) Penggunaan dana Kurang Salur ADD dituangkan	Tetap
	dalam APB Desa tahun anggaran berjalan.	
	<ol> <li>Penggunaan dana Kurang Salur ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjadi bagian</li> </ol>	

	perhitungan dari ketentuan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari alokasi jumlah anggaran belanja Desa tahun berjalan.  (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:  a. pembayaran utang atas kegiatan yang telah terlaksana secara keseluruhan pada tahun sebelumnya;  b. pembayaran utang atas kegiatan yang telah terlaksana sebagian pada tahun tahun sebelumnya;  c. pelaksanaan sisa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b yang belum terlaksana; dan  d. pelaksanaan kegiatan yang belum terlaksana secara keseluruhan pada tahun sebelumnya.  (4) Daftar program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan dana Kurang Salur ADD dibuatkan rencana penggunaan dana terpisah dari	
	rencana penggunaan dana ADD tahun berjalan.	
BAB IV	BAB IV	BAB IV
PENATAUSAHAAN ADD	PENATAUSAHAAN ADD	PENATAUSAHAAN ADD
Bagian Kesatu	Bagian Kesatu	Bagian Kesatu
Perencanaan	Perencanaan	Perencanaan
Pasal 12	Pasal 12:	Pasal 12:
(1) (ADD merupakan salah satu sumber pendapatan Desa	Tetap	Tetap
sehingga perencanaan penggunaan ADD dibahas dalam		
musyawarah Desa dan ditetapkan dalam RKP Desa.		
(2) Perencanaan penggunaan ADD tahap I dan tahap II		
dituangkan dalam rencana penggunaan dana.		
(3) Rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada		
ayat (2) merupakan perencanaan penggunaan dana ADD		
pada setiap tahapan pencairan.		
(4) Rencana penggunaan dana dibuat oleh Kepala Urusan Keuangan berdasarkan rencana anggaran kas Desa.		
Keuangan berdasarkan tencana anggaran kas Desa.		

(5) Rencana penggunaan dana dapat diubah menyesuaikan		
kondisi dan kebutuhan di Desa		
Bagian Kedua	Bagian Kedua	Bagian Kedua
Penggunaan ADD	Penggunaan ADD	Penggunaan ADD
Pasal 13	Pasal 13:	Pasal 13
(1) ADD dipergunakan untuk:	Tetap	(1) ADD dipergunakan untuk:
a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa,	•	a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa,
Sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan		Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya,
tunjangan operasional Badan Permusyawaratan		tunjangan dan operasional Badan
Desa		Permusyawaratan Desa;
b. membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa,		b. membiayai penyelenggaraan:
pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan		<ol> <li>pemerintahan Desa;</li> </ol>
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat,		2. pelaksanaan pembangunan Desa;
penanggulangan bencana, keadaan darurat dan		3. pembinaan kemasyarakatan;
mendesak Desa yang merupakan kewenangan desa.		4. pemberdayaan masyarakat; dan
(2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		5. penanggulangan bencana, keadaaan
huruf a paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari		darurat dan mendesak desa yang
belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa.		merupakan kewenangan Desa;
(3) ADD tidak dapat dipergunakan untuk pelaksanaan		(2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat
kegiatan yang dapat mengurangi nilai partisipasi		(1) huruf paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari
pemberdayaan masyarakat Desa seperti:		belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa
a. pemberian barang pada masyarakat Desa dalam		(3) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat
rangka perayaan hari ulang tahun Desa/Daerah dan perayaan lainnya yang melebihi Rp5.000.000,00		(1) huruf b diprioritaskan untuk mendukung program nasional dan/atau Daerah.
(lima juta rupiah);		(4) Program prioritas Daerah yang menggunakan ADD
b. pemberian barang yang tidak meningkatkan		sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
perekonomian masyarakat;		dengan Keputusan Bupati tentang Program Prioritas
c. makan/minum dan upah pekerja pada kegiatan		Daerah Yang Dibiayai Dari APBDesa berdasarkan
gotong royong seperti kegiatan pemeliharaan		usulan Perangkat Daerah yang membidangi
sarana/prasarana ibadah dan lain-lain;		perencanaan Daerah.
d. kegiatan lembaga kemasyarakatan yang merupakan		(5) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat
program Desa dan dilaksanakan di luar wilayah		(1) huruf b angka 2 dapat digunakan untuk Bantuan
Daerah seperti pelatihan/studi banding/dan		pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah
semacamnya kecuali mendapatkan undangan resmi		layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga
, ,		miskin ekstrem dalam bentuk material/bahan

	dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan
	Pemerintah Daerah; dan
e.	kegiatan serupa yang dapat menghilangkan
	partisipasi pemberdayaan masyarakat Desa.

- bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja) paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong;
- (6) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling banyak 10 (sepuluh) unit setiap tahunnya dan diberikan kepada penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem dengan kriteria:
  - a. bertempat tinggal di wilayah Desa;
  - b. diputuskan melalui Musyawarah Desa; dan
  - c. ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.
- (7) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 dapat digunakan untuk peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa untuk memenuhi undangan SKPD/Instansi pemerintah dengan ketentuan:
  - a. Kepala Desa paling banyak (lima) kali;
  - b. Sekretaris Desa paling banyak (tiga) kali;
  - c. Perangkat Desa Lainnya paling banyak (dua) kali; dan
  - d. Anggota BPD paling banyak (dua) kali;
- (8) ADD tidak dapat dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang dapat mengurangi nilai partisipasi pemberdayaan masyarakat Desa seperti:
  - a. pemberian barang pada masyarakat Desa dalam rangka perayaan hari ulang tahun Desa/Daerah dan perayaan lainnya yang melebihi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - b. pemberian barang yang tidak meningkatkan perekonomian masyarakat;
  - c. makan/minum dan upah pekerja pada kegiatan gotong royong seperti kegiatan pemeliharaan sarana/prasarana ibadah dan lain-lain;

		d. Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang merupakan program Desa dan dilaksanakan di luar wilayah Daerah seperti pelatihan/studi banding/dan semacamnya kecuali mendapatkan undangan resmi dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah; dan  e. Kegiatan serupa yang dapat menghilangkan partisipasi pemberdayaan masyarakat Desa.
Bagian Ketiga	Bagian Ketiga	Bagian Ketiga
Pelaksanaan ADD	Pelaksanaan ADD	Pelaksanaan ADD
Pasal 14	Pasal 14:	Pasal 14:
Pelaksanaan ADD menjadi satu kesatuan dalam	Tetap	Tetap
pelaksanaan APB Desa dengan mengacu pada ketentuan		
peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan		
keuangan Desa. BAB V	BAB V	BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN	PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN	PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 15	Pasal 15:	Pasal 15:
(1) Bentuk pelaporan kegiatan APB Desa yang dibiayai dari	Tetap	Tetap
ADD adalah:	Tomp	Tetap
a. laporan realisasi ADD tahap I dan tahap II; dan		
b. laporan akhir, yang dibuat pada akhir tahun		
anggaran dan memuat realisasi fisik dan keuangan,		
perkembangan pelaksanaan, masalah yang dihadapi		
serta rekomendasi penyelesaian hasil akhir		
penggunaan ADD.		
(2) Laporan dilaksanakan secara berjenjang melalui jalur		
struktural yaitu:		
a. Kepala Desa menyampaikan laporan kepada tim		
fasilitasi ADD tingkat Kecamatan; dan		
b. selanjutnya tim fasilitasi ADD tingkat Kecamatan		
membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan		
tingkat Desa di wilayahnya dan melaporkannya		

kepada Bupati Cq tim fasilitasi ADD tingkat Daerah.  (3) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga pertanggungjawaban ADD merupakan salah satu bagian dari pertanggungjawaban APBDesa.  BAB VI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pasal 16  (1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban ADD, maka dilaksanakan Pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan secara	BAB VI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pasal 16: Tetap	BAB VI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pasal 16: Tetap
berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan sampai ke Daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing.  (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD dilakukan secara fungsional oleh pejabat Daerah dan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  (3) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.		
	BAB VIA SANKSI ADMINISTRASI	BAB VIA SANKSI ADMINISTRASI
	Pasal 16A	Pasal 16A:
	(1) Apabila Desa dalam menetapkan Peraturan Desa	Tetap
	tentang APB Desa dan Peraturan Desa tentang Pertanggungiawaban Realisasi Pelaksanaan APB	
	Desa tidak tepat waktu sebagaimana diatur dalam	
	peraturan perundang-undangan diberikan sanksi	
	administratif pada tahun anggaran berikutnya berupa tidak dibayarkan hak Keuangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa selama 3	
	Desa dan Dadan Fermusyawaratan Desa selama 3	

	(tiga) bulan berupa penghasilan tetap dan	
	tunjangan.	
	(2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana	
	dimaksud pada ayat (1) mulai diterapkan mulai	
	tahun 2023.	
BAB VII	BAB VII	BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN	KETENTUAN PERALIHAN	KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17	Pasal 17:	Pasal 17
(1) Dalam hal APB Desa ditetapkan berdasarkan informasi	Tetap	Dalam hal APB Desa ditetapkan berdasarkan informasi
rencana ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat	•	rencana ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat
(2) dan terdapat perbedaan pada besaran yang ditetapkan		(2) dan terdapat perbedaan pada besaran yang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) atau Pasal		ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (5),
2 ayat (6), maka penyaluran ADD tahap I tetap dapat		penyaluran ADD tetap dapat dilakukan dengan besaran
dilakukan dengan besaran sesuai yang ditetapkan		sesuai yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam
berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.		Peraturan Bupati ini.
(2) Dalam hal terjadi perubahan besaran ADD pada tahun		1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 •
anggaran berjalan, maka pencairan ADD tahap II		
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b		
berubah menjadi pencairan ADD Tahap II yang		
besarannya dihitung dari besaran ADD Perubahan		
dikurangi besaran ADD yang telah disalurkan pada tahap		
I		
BAB VIII	BAB VIII	BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP	KETENTUAN PENUTUP	KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18	Pasal 18:	Pasal 18:
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan	Tetap	Tetap
Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara	Tetap	Τειαρ
Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa (Berita		
Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor		
6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.		
Pasal 19	Pasal II	Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,	diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya,	diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan		memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
memerintankan pengunuangan retaturan bupati ini dengan	memerintankan pengunuangan relaturah Dupati ilil	memermankan pengunuangan refaturan Dupati iii

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.	dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.	dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
Ditetapkan di Penajam pada tanggal 10 Maret 2021	Ditetapkan di Penajam pada tanggal 14 Maret 2022	Ditetapkan di Penajam pada tanggal 6 Juli 2023
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,	BUPATI PENAJAM PASER UTARA,	BUPATI PENAJAM PASER UTARA,
Ttd ABDUL GAFUR MAS'UD	Ttd HAMDAN	Ttd HAMDAM
Diundangkan di Penajam pada tanggal 10 Maret 2021 PJ.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Ttd MULIADI	Diundangkan di Penajam pada tanggal 14 Maret 2022 PJ.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Ttd TOHAR	Diundangkan di Penajam pada tanggal 6 Juli 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Ttd TOHAR
BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2021 NOMOR 8.	BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2022 NOMOR 7.	BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2023 NOMOR 13.